



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 57/SK/I1.C02/KP/2015**

Tentang

**PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM INOVASI
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan kerjasama antara industri dan perguruan tinggi khususnya kerjasama untuk meningkatkan inovasi produk-produk nasional, dipandang perlu mengangkat Koordinator Program Inovasi di lingkungan SITH ITB;
b. Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas maka perlu mengangkat Koordinator Program Inovasi SITH ITB, dan diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan MWA ITB Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor : 181/SK/I.A1/KP/2015, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;

Memutuskan :

- Menetapkan** :
- Pertama : Mengangkat **Dr. Wardono Niloperbowo, Nopeg. 109110002**, sebagai Koordinator Program Inovasi SITH ITB periode 2015-2016.
- Kedua : Rincian tugas Koordinator Program Inovasi SITH ITB sebagai berikut:
1. Menyusun, memantau, dan mengevaluasi program-program inovasi.
2. Membangun budaya inovasi yang berdampak langsung pada masyarakat.
3. Memacu civitas academica SITH ITB untuk menghasilkan inovasi yang berkualitas dan berkelanjutan.
4. Mensosialisasikan kebijakan inovasi kepada masyarakat di lingkungan SITH.
- Ketiga : Koordinator Program Inovasi SITH ITB bertanggung jawab kepada Dekan SITH ITB.
- Keempat : Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pada Diktum PERTAMA dibebankan kepada anggaran ITB, sumber dana Bukan PNPB.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 1 Juni 2015
Dekan,

Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha
NIP. 19650522 199001 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Para Ketua KK di lingkungan SITH ITB;
2. Para Ketua Program Studi di lingkungan SITH ITB;
3. Ketua Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan (LPIK) ITB
4. Yang bersangkutan.